



KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : KAJ.22/APP.03/2541/2010

T E N T A N G

DIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MT) SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang
a. Dalam rangka upaya pembinaan kualitas kinerja pendidikan Islam diwujudkan perlu untuk meningkatkan nilai keadaban dan akhlakul karimah lembaga pendidikan Islam;
b. bahwa dalam upaya pemenuhan tujuan sehingga terwujud pada suatu kaitan, diwujudkan perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro

- Mengingat :
1. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Agama Islam Nomor : T/231.4/1997 tentang Sistemisasi dan Tata Cara Penilaian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kebijakan Tugak Pagarat Kementerian Agama Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 100 Tahun 2001;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 375 Tahun 2002 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten, Kota/kabupaten;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Kependidikan Agama Islam Nomor : T/231.4/2001 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : D/131.4/2008 Tanggal 21 Desember 2008, tentang Perubahan Keputusan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG DIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MT) SWASTA DI
KABUPATEN BOJONEGORO

- Termasa :
1. Mendukung penjabatan dan Operasional Madrasah Tsanawiyah yang terdapat dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
 2. Kepala Madrasah Tsanawiyah seperti diuraikan dalam kolom 2 di pas diberikan pengakuan Upr Operasional dan Honor Pagarat Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;
 3. Apabila penjabatan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 4 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan dengan prosedur yang ditetapkan;
 4. Upr Operasional Madrasah ini berlaku selama 1 tahun dan apabila diperlukan hal tersebut terdapat tidak memenuhi syarat, maka Upr tersebut akan dihapuskan dan dihapuskan;
 5. Segala urusan akan dijabarkan dan dijabarkan dengan ketentuan yang terdapat dalam keputusan ini;
 6. Keputusan ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : KAJ.22/APP.03/2541/2010
Tanggal : 18 Maret 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAH, NSM DAN NONDOR PIAJAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Pagarat
1	Nama Madrasah : MTs SA Sirojul Hikmah Alamat : Jl. Dore's Sirojul Hikmah Desa : Bonto Kecamatan : Kapes Kab. / Kota : Bojonegoro Pembina : Y. Syamsul Prosesor Pendidikan Sirojul Hikmah	121235220085	KAJ.22/APP.03/2541/MTs.RS.2010-

